

## TINJAUAN HUKUM PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR<sup>1</sup>

Aprillia Manalip<sup>2</sup>  
Roy Ronny Lembong<sup>3</sup>  
Vicky Fransiskus Taroreh<sup>4</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Mediasi terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur yang terjadi di kecamatan tuminting kota manado, yang telah dilakukan dalam mengatasi perkara pidana oleh penegak hukum tersebut berlandaskan *restorative justice* dimana bisa memberikan rasa aman kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku dan diadakannya musyawarah atau mediasi untuk menemukan keadilan terhadap kedua belah pihak. Diversi merupakan pengalihan perkara pidana yang semula melalui proses pengadilan menjadi non-formal diluar pengadilan berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. maka dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dikatakan menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Pelecehan Seksual, Anak dibawah Umur

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

. Pelecehan seksual adalah merujuk kepada tindakan seksual yang kemudian disampaikan

melalui kontak fisik atau kontak non-fisik, yang menysasar pada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang contoh tindakannya yaitu melalui siulan, main mata, komentar atau ucapan yang mempertunjukan materi pornografi berkeinginan seksual, sentuhan pada bagian tubuh, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya dan akan sangat mungkin mengganggu masalah kesehatan dan keselamatan mental korban.<sup>5</sup>Pelecehan didefinisikan sebagai perilaku yang bersifat ofensif, umumnya dipahami sebagai perilaku yang merendahkan, menghina atau memperlakukan seseorang dan diidentifikasi sebagai hal yang tidak patut dalam norma sosial dan moral. Pelecehan sendiri sangat sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan keluarga, sekolah dan pekerjaan.<sup>6</sup>

Pelecehan seksual pada anak dibawah umur merupakan segala bentuk kontak seksual yang dilakukan oleh orang dewasa atau orang yang lebih tua kepada anak-anak di bawah usia 18 tahun hal tersebut tidaklah pantas dikarenakan anak yang bermasalah dengan hukum dan dilindungi hukum masih berusia sangat belia yaitu 12-14 tahun. Tak hanya berasal dari pihak luar, pelaku pelecehan seksual bisa saja datang dari orang terdekat juga. Pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur adalah kejahatan yang serius dan tidak dapat diterima, termasuk dalam Tindakan percabulan, eksploitasi seksual, atau kontak fisik yang tidak pantas.<sup>7</sup>Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Hak Anak memiliki kewajiban untuk menerapkan hal-hal dalam

<sup>5</sup> Gramedia Blog, Written by Sevilla Nouval "Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!"  
[file:///D:/Pelecehan%20Seksual\\_%20Definisi,%20Jenis,%20Ciri,%20serta%20Hal%20yang%20Perlu%20Dilakukan!.html](file:///D:/Pelecehan%20Seksual_%20Definisi,%20Jenis,%20Ciri,%20serta%20Hal%20yang%20Perlu%20Dilakukan!.html)

<sup>6</sup> Wikipedia "Pelecehan"  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pelecehan#:~:text=Pelecehan%20adalah%20berbagai%20perilaku%20yang,dalam%20norma%20sosial%20dan%20moral>

<sup>7</sup> Liputan6, by Diviya Agatha "Pelaku Kekerasan Seksual Datang dari Orang Terdekat, Kerap Meminta Korban Bungkam"  
<https://www.liputan6.com/health/read/5111445/pelaku-kekerasan-seksual-datang-dari-orang-terdekat-kerap-meminta-korban-bungkam>

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

konvensi tersebut. Negara berkewajiban dan secara moral dituntut untuk melindungi hak-hak anak. Hukum Internasional melalui pembentukan Konvensi Hak Anak yaitu *Convention on the Right of the Children* telah memposisikan anak sebagai subyek hukum yang memerlukan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.<sup>8</sup>

Negara Republik Indonesia ini, tindakan pelecehan seksual dapat dijerat menggunakan pasal pencabulan yang menyebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, dan pelaku tindak pidana diancam dengan hukuman penjara dengan maksimal selama tujuh (7) tahun, yakni apabila pelaku melakukan tindakan tersebut (perbuatan cabul) disaat korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, pelaku melakukan tindakan kepada korban yang masih di bawah umur (umur belum lima belas tahun/belum waktunya untuk di kawin) dan apabila pelaku membujuk seseorang yang diketahui masih dibawah umur lima belas tahun atau belum waktunya untuk di kawin untuk melakukan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan.<sup>9</sup>

Pada usia anak yang sangat rentan ini pengawasan perlu dilakukan secara ketat. Orang tua dan keluarga wajib memberikan perlindungan dan perhatian terhadap anak agar anak tetap dalam pengawasan. Banyak kesempatan dilakukannya kekerasan terhadap anak, Orang tua wajib memberikan hak anak seperti hak mendapatkan pendidikan, perlindungan, tempat tinggal, kasih sayang sebagaimana seharusnya diberikan oleh orang tua dan keluarganya agar anak tidak mudah terpengaruh dan tetap dalam pengawasan.

Anak dibawah umur menurut pengetahuan umum adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang

masih didalam kandungan.<sup>10</sup> Anak yang belum dewasa adalah apabila berumur 16 tahun.<sup>11</sup> Undang-Undang menyebutkan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (*napza*), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>12</sup>

Proses penegakan hukum pidana di Indonesia secara umum bertumpu pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP), dimana penegakan hukum hanya bertumpu pada negara sebagai pemberi keadilan, sehingga sedikit peran individu dalam penyelesaian perkara pidana.

Pencari keadilan sepenuhnya terpaku pada sistem peradilan pidana yang lebih dimaknai dengan menyelesaikan semua penanganan perkara pidana dengan rambu-rambu hukum positif yang bersifat kaku, sehingga penyelenggaraan penegakan hukum dijalankan tanpa seleksi perkara dan lebih mewujudkan pada keadilan prosedural.

Namun, mekanisme perdamaian lazim digunakan dalam penyelesaian terkait dengan kasus-kasus keperdataan, dengan mempertemukan antara para pihak yang bersengketa, menyelesaikan persoalannya secara kekeluargaan, dan berujung pada pemberian ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.<sup>13</sup>

Demikian Latar Belakang ini menunjukkan pentingnya Tinjauan Hukum Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur sebagai sebuah topik yang membutuhkan

<sup>8</sup> WEBADM\_LK2FHUI "Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Bawah Umur" by: Nuruzzahrah Diza file:///D:/Pelecehan%20Seksual%20Terhadap%20Anak%20di%20Bawah%20Umur%20-%20LK2%20FHUI.html

<sup>9</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 289, 290 - 296

<sup>10</sup> Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1

<sup>11</sup> KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 45

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59

pemahaman yang mendalam untuk memahami Dinamika Kompleks dalam Sistem Hukum Pidana.

#### A. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Cakupan Pengaturan Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur?
2. Bagaimana Penyelesaian kasus pelecehan seksual terhadap Anak dibawah Umur di kec.Tuminting Kota Manado?

#### B. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang dapat digunakan dalam Kajian Hukum Internasional Pengakuan Negara Palestina Dan Implikasinya pada Hubungan Internasional adalah sebagai berikut:

##### 1. Sifat Penelitian

Penelitian dilakukan bersifat empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, berdasarkan observasi dan wawancara kecil dengan pihak terkait yaitu korban, setelah itu mengumpulkan konsep-konsep dan digabungkan dengan dasar hukum beserta perangkatnya dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>14</sup>

### BAB III PEMBAHASAN

#### A. Cakupan Pengaturan Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur

Penerapan prinsip *restorative justice* di Polda (Polisi Daerah) Kecamatan Tuminting, Kota Manado, yang dilalui proses perdamaian, penghentian penyidikan dengan dicapainya kesepakatan. salah satu contoh kasus yang ditangani dengan cara Diskresi Penegak Hukum atau Mediasi Penal dalam bahasa sehari-hari adalah damai berdasarkan Kepolisian yaitu kasus dimana seorang anak perempuan dibawah umur berusia 12 tahun mengalami pelecehan seksual oleh tetangganya yang berusia 57 tahun,

di tahun 2022 yang terjadi di Kecamatan Tuminting, Kota Manado, namun setelah dilakukan mediasi oleh mediator yang memiliki keputusan untuk membawa kasus ke pengadilan atau diluar pengadilan contohnya kepolisian dibuatnya surat pernyataan harus ditulis tangan oleh pelaku, kasus ini dinyatakan damai dengan perjanjian diatas materai bagi pelaku untuk tidak melakukan tindakan yang sama lagi.<sup>15</sup> Hal ini tentu berlawanan dengan Undang-undang yang mengatur dan memberatkan pelaku dari tindak pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah). Berdasarkan kasus diatas tersebut, berikut apa saja cakupan pengaturan yang ada dalam penelitian ini.

#### a) Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>16</sup>

Kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman Masyarakat, dalam Substansinya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk:

- a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual
- b. Menangani, melindungi, dan memulihkan Korban
- c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku
- d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual
- e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.

Perlakuan yang bermakna pelecehan dan dapat dikatakan tindak pidana dapat apabila

<sup>14</sup> Anwar Hidayat, Metode Penelitian Adalah: Pengertian, Tujuan, Jenis, Manfaat, Contoh Konsep dan Pengertian Metode Penelitian <https://www.statistikian.com/2017/02/metode-penelitian-metodologi-penelitian.html>

<sup>15</sup> Bersumber dari wawancara dengan pihak terkait yaitu korban dan juga orangtua dari korban

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 82 ayat (1) juncto Pasal 76E

dilakukan oleh pihak-pihak ini kepada pihak/korban yang dirugikan, diantaranya:<sup>17</sup>

- a. Dilakukan dalam lingkup Keluarga
- b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan
- c. Dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga
- d. Dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya
- e. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang
- f. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu
- g. Dilakukan terhadap Anak
- h. Dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas
- i. Dilakukan terhadap perempuan hamil
- j. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- k. Dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang
- l. Dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik
- m. Mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular
- n. Mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi reproduksi
- o. Mengakibatkan Korban meninggal dunia

Dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Pelindungan sementara diberikan berdasarkan surat perintah Pelindungan sementara untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak Korban ditangani. Atas keperluan Pelindungan sementara sebagaimana kepolisian berwenang membatasi gerak pelaku, baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu maupun pembatasan hak tertentu dari pelaku.

Pembatasan dituangkan dalam surat perintah perlindungan sementara.<sup>18</sup>

### **b) Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak**

Maraknya kasus kekerasan pada anak sejak beberapa tahun ini seolah membalikkan pendapat bahwa anak perlu dilindungi. Banyak kekerasan yang dialami oleh anak-anak, khususnya yang berusia di bawah 18 tahun pada saat ini, banyak di antara para korban yang memilih jalur hukum untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan harapan mendapatkan keadilan dan memberikan efek jera atau pelajaran bagi pelaku tindak penganiayaan. Tetapi tidak sedikit pula yang memilih diam dan bungkam karena alasan tidak ingin memperpanjang masalah.

Pasal 15 Undang-undang perlindungan anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual.<sup>19</sup>

Secara Yuridis, setiap negara wajib bertanggungjawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan lahir maupun batin, serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang Anak.<sup>20</sup>

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia seperti yang tertulis dalam dasar hukum perlindungan anak.

Adapun pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap hak anak dan berkewajiban untuk

<sup>18</sup> Pasal 42 ayat (1) – (4)

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 15

<sup>20</sup> Ratri Novita Erdianti, 2020, “Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia”

<sup>17</sup> Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 15

memenuhinya, diantaranya:<sup>21</sup>

1. Negara Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi, fisik dan/atau mental.
2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

Indonesia sebagai sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada bulan Agustus 1990, berdasarkan Keputusan Presiden No. 36/1990 tertanggal 25 Agustus 1990. Sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (2), maka Konvensi Hak Anak dinyatakan berlaku di Indonesia sejak 5 Oktober 1990.

#### c) Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tidak berlakunya Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang pengadilan anak karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat dan belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum sehingga perlu diganti dengan undang-undang baru yaitu Undang-undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mulai berlaku pada Juli 2014, memberikan dasar hukum yang kuat untuk diterapkan setelah diratifikasi. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 6 hingga Pasal 15 mengatur mengenai diversifikasi, yang merupakan upaya untuk mengalihkan kasus anak dari proses peradilan formal ke jalur non-formal, dengan tujuan menghindari pelaku/korban anak dari pengadilan formal.<sup>22</sup>

Konsep diversifikasi dengan nilai-nilai keadilan restoratif sebenarnya sudah diterapkan di masyarakat Indonesia sejak lama, terutama oleh kepala desa atau kepala adat untuk menyelesaikan konflik antarwarga. Secara historis, budaya Indonesia sangat mengedepankan pendekatan konsensus, seperti musyawarah dan mufakat, dalam penyelesaian masalah. Pihak yang terlibat dalam proses pengalihan dengan pendekatan keadilan restoratif di tingkat pengadilan meliputi korban dan keluarga korban. Keterlibatan korban sangat penting karena dalam sistem peradilan pidana tradisional, korban seringkali tidak terlibat meskipun mereka adalah pihak yang dirugikan langsung dalam konflik. Dalam musyawarah penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, pihak-pihak yang terlibat meliputi:<sup>23</sup>

- 1) Korban dan keluarga korban, yang kepentingannya penting untuk didengar, terutama jika korban masih di bawah umur;
- 2) Pelaku dan keluarga pelaku, di mana keluarga pelaku terlibat karena usia pelaku yang belum matang dan penting dalam perjanjian penyelesaian, seperti pembayaran kompensasi;
- 3) Perwakilan masyarakat, yang berfungsi untuk mewakili kepentingan publik dan memastikan keputusan mencakup kepentingan lingkungan sekitar, dengan pemimpin masyarakat setempat, seperti kepala desa, sebagai wakil yang sah.

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Anak adalah korban dari tindak pidana pada penelitian ini. Anak yang menjadi korban tindak pidana

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 21 ayat 1-4

<sup>22</sup> Ghoni Mahendra Ridwanul, Pujiyono P, 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia"

<sup>23</sup> Ghoni Mahendra Ridwanul, Pujiyono P, 2020, ibid

adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.<sup>24</sup>

Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak memiliki tujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

### **B. Penyelesaian Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak dibawah Umur**

Penjatuhan hukuman melalui pidana yang berupa memberikan pembalasan penderitaan kepada pelaku bukanlah hal utama karena diaturnya hukum pidana berlaku sebagai ultimum remidium yang memiliki arti bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Mencapai keadilan bagi pelaku, korban, dan masyarakat, memerlukan adanya keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan kasus tindak pidana di Indonesia.<sup>25</sup> Salah satu asas dalam hukum positif Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyatakan bahwa perkara pidana seharusnya tidak diselesaikan di luar pengadilan. Meskipun dalam situasi tertentu penyelesaian di luar pengadilan dimungkinkan, praktik penegakan hukum di Indonesia seringkali melihat penyelesaian perkara pidana dilakukan di luar pengadilan melalui diskresi aparat penegak hukum, mekanisme perdamaian, lembaga adat, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Dengan adanya diskresi aparat penegak hukum, kebijakan yang diambil oleh penegak hukum dalam menjalankan kewenangannya, yang tidak selalu sesuai dengan undang-undang, Diskresi dapat dilakukan ketika aturan hukum tidak lengkap atau tidak mengatur, atau dalam situasi tertentu yang membutuhkan pertimbangan tersendiri.<sup>27</sup> Diskresi Penegak Hukum dikenal sebagai mediasi penal, yang diatur dalam dokumen kepolisian seperti Surat Kapolri No. Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 mengenai Penanganan Kasus Melalui *Alternative Dispute Resolution (ADR)* dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Pelaksanaan Tugas Polri. Diversi adalah pengalihan perkara pidana dari penyelesaian formal menjadi penyelesaian non-formal berlandaskan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

#### **a) Penerapan Mediasi Penal dalam Restorative Justice**

Eksistensi mediasi penal sebuah dimensi baru yang perlu diperhatikan teoretis dan praktik, seiring bertambahnya jumlah perkara yang diselesaikan di pengadilan, mekanisme mediasi penal muncul sebagai salah satu solusi untuk mengurangi beban perkara, asalkan semua pihak (tersangka dan korban) benar-benar menginginkannya, dianalisis dari berbagai perspektif, termasuk filosofi, sosiologi, dan yuridis. Dari sudut pandang filosofis, mediasi penal menerapkan asas "*win-win solution*," berbeda dengan pendekatan "*win-lose*" yang umumnya terjadi dalam peradilan formal melalui proses litigatif. Dalam beberapa kasus, baik pelaku maupun korban bahkan dapat mengalami situasi "*lose-lose*" (kalah-kalah).<sup>28</sup> Mediasi penal memiliki tujuan untuk mencapai pemulihan bagi semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, dan pemulihan ini menjadi fokus

<sup>24</sup> Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>25</sup> Diyariesta Caesari, Subekti, 2020 "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Magetan" Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

<sup>26</sup> Lilik Mulyadi, "Media Penal dalam Sistem Peradilan Pidana: Pengkajian Asas, Norma, Teori dan Praktik"

<sup>27</sup> Kompas.com. Issha Harruma, "Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya" <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01000001/diskresi-dalam-penegakan-hukum-pengertian-contoh-dan-masalahnya#>

<sup>28</sup> Teguh Haryono, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan" 2021.

yang lebih diutamakan dibandingkan dengan proses pengadilan dan pemberian hukuman kepada pelaku tindak pidana.<sup>29</sup> Mekanisme perdamaian umumnya digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata, di mana pihak-pihak yang berkonflik dipertemukan untuk mencari solusi secara damai, yang biasanya mengarah pada pemberian kompensasi kepada pihak yang dirugikan.<sup>30</sup> Mediasi penal bukanlah hal yang asing bagi masyarakat Indonesia; bahkan sebelum merdeka, mereka sudah mengenal konsep serupa yang disebut musyawarah.<sup>31</sup> Musyawarah Dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah bersama kata musyawarah juga berarti berunding atau berembuk.<sup>32</sup> Mediasi Penal dilaksanakan berdasarkan paradigma *restorative justice*, Paradigma ini menghendaki perubahan pola relasi antara pelaku, korban dan negara yang saling berhadapan menjadi pola kooperatif dan integrasi.<sup>33</sup> *Restorative justice* dalam proses pemeriksaan kasus pidana diterapkan melalui metode mediasi penal. Secara umum, mediasi penal merupakan bentuk mediasi yang sering ditemukan dalam literatur dan praktik peradilan perdata. Kedua jenis mediasi ini dilakukan dengan mempertemukan para pihak agar dapat mencapai kesepakatan damai terkait konflik yang terjadi di antara mereka. Pada tahun 2020, Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Setahun kemudian, Kepolisian juga mengeluarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) yang adalah salah satu konsep yang

menjadi inti dari mediasi penal. Prinsip ini berfokus pada pengembalian keadaan ke kondisi semula, sebelum terjadinya tindak pidana. Penerapan keadilan restoratif menekankan pemulihan kerugian, baik materiil maupun immateriil, yang dialami korban akibat tindakan pelaku, melalui proses mediasi dalam penyelesaian perkara pidana. Dalam konteks mediasi penal, keadilan restoratif dapat dipahami sebagai diskresi yang dilakukan oleh penegak hukum, khususnya kepolisian, berdasarkan wewenang yang telah diatur. Kepolisian berfungsi sebagai pintu masuk dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia, yang berarti mereka memainkan peran kunci dalam menentukan apakah suatu peristiwa tergolong tindak pidana atau bukan, serta membuat keputusan untuk melanjutkan kasus tersebut ke proses lebih lanjut atau pengadilan berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian diperbolehkan bertindak mengambil keputusan sebagai penyidik.<sup>34</sup> Seperti studi kasus pada penelitian ini. Pelecehan seksual yang dialami anak dibawah umur, perempuan berusia dua belas (12) tahun yang mengalami pelecehan seksual dari tetangganya, orang sudah dewasa berusia lima puluh tujuh (57) tahun. Korban adalah anak yang aktif bermain disekitar rumahnya bersama dengan teman-temannya, awal mula kejadian berawal dari pelaku yang datang kerumah korban untuk bertanya tentang keberadaan temannya yang juga merupakan paman dari si korban, korban yang merasa pertanyaan tersebut sudah biasa karena memang pelaku tersebut sudah sering kerumah korban untuk menemui paman korban dan orangtua korban juga mengetahui bahwa pelaku adalah teman dari anggota keluarganya, korban hanya menjawab bahwa pamannya berada di dalam rumah, namun ternyata pelaku tidak kunjung beranjak, korban yang masih dibawah umur tidak mencurigai apa yang akan dilakukan oleh pelaku, pelaku kemudian melakukan aksinya dengan memeluk korban, perlakuan tersebut adalah hal yang tidak wajar karena pelaku dan korban tidak dekat bahkan tidak sering

<sup>29</sup> Dwiki Oktobrian, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, Muhammad Lukman Nurhuda, 2024, "Pengawasan Pelaksanaan Kesepakatan Mediasi Penal dalam Penerapan Restorative Justice pada Tahapan Penyidikan". Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto Jawa Tengah.

<sup>30</sup> Naomi Renata Manihuruk, Ibid.

<sup>31</sup> Dwiki Oktobrian, Rani Hendriana, Dwi Hapsari Retnaningrum, Muhammad Lukman Nurhuda, 2024, Loc.cit.

<sup>32</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>33</sup> Emy Rosnawati, Siti Dewi Khotimah, Rifqi Ridhlo Pahlevy, Mochamad Tanzil Multazam, 2018, Ibid.

<sup>34</sup> Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

melakukan obrolan sebagai tetangga, tidak sampai disitu pelaku mulai melakukan aksi bejatnya dengan mencium bibir korban dan pelaku juga meremas payudara korban sebanyak dua (2) kali, setelah kejadian itu terjadi, korban terkejut dan langsung masuk kedalam rumahnya. korban ditemukan menangis oleh kedua orangtuanya saat ditanyakan apa yang telah terjadi kepadanya korban mulai gemetar dan ketakutan, dirinya tidak menyangka bahwa akan mengalami kejadian seperti itu, setelah ditenangkan oleh orangtuanya, korban mulai menceritakan kronologi yang dialami kepada ibunya, bahwa ia telah dilecehkan oleh tetangga yang merupakan teman dari pamannya.

Kedua orangtua korban marah besar, ayah dari si korban kemudian datang ke rumah pelaku untuk meminta pernyataan dari si pelaku, pelaku berdalih bahwa ia melakukan hal yang wajar karena katanya menyayangi korban sebagai seorang cucu. Kemudian pelaku datang ke rumah korban untuk meminta maaf namun permintaan maaf tidak diterima oleh orangtua si korban karena pelaku awalnya tidak merasa bersalah padahal anaknya/korban sudah sangat ketakutan. Ibu dari korban tidak mau tinggal diam kemudian melaporkan hal tersebut kepada kepala rukun tetangga (RT) agar kasus bisa dilanjutkan ke pihak berwajib, dan membawa korban bersamanya. sesampainya di rumah kepala rt, korban dan ibu korban memberitahukan kronologi pelecehan tersebut dengan kepala rt dan kemudian melaporkan kasus tersebut ke Kepolisian Daerah (Polda) di Kec. Tuminting, Kota Manado. setelah melaporkan kasus ini, Kepolisian Daerah segera melakukan tindakan dengan mendatangi rumah pelaku. Kepolisian yang datang ke rumah pelaku tidak menemukan keberadaan dari pelaku dan memutuskan untuk kembali keesokan harinya. Setelah keesokan hari kepolisian datang menangkap pelaku yang telah berada di rumahnya dan membawanya ke rumah kepala rt yang beres kepala rt, orangtua korban dan korban, pelaku diinterogasi secara langsung dan ditanyakan apa alasan ia melakukan hal bejat kepada anak dibawah umur yang merupakan tetangga dan keponakan temannya, pelaku mengaku ia khilaf kemudian mengakui kesalahannya dan meminta maaf

kembali kepada korban.<sup>35</sup>

Pelaku meminta keringanan kepada pihak kepolisian agar tidak memproses kasus ini ke pengadilan dengan alasan ia sedang mengidap penyakit dan sudah berumur, pihak kepolisian kemudian melaksanakan mediasi dengan bertanya terlebih dahulu kepada orangtua korban dan korban apakah keputusan selanjutnya yang akan di ambil. Orangtua dan korban memutuskan untuk tidak memperpanjang kasus ini ke pengadilan karena masalah kerukunan diantara keluarga pelaku dan juga orangtua korban yang terjalin dengan baik, dan dengan syarat agar pelaku diberikan sanksi tidak boleh melakukan kasus yang sama kembali. kemudian kepolisian mengambil keputusan dengan membuat surat pernyataan yang ditulis langsung oleh pelaku dan dibubuhkan materai dan apabila di kemudian hari dilanggar akan diproses secara formal melalui pengadilan oleh kepolisian.

Berdasarkan contoh kasus diatas ditemukan adanya mediasi yang diadakan oleh penegak hukum yang berlandaskan *restorative justice* yaitu memberikan rasa aman kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku dan namun tetap memberikan keadilan kepada kedua belah pihak setelah diadakannya musyawarah atau mediasi.

#### **b) Penerapan Mediasi Penal dalam Diversi**

Kata *diversion* pertama kali diperkenalkan dalam laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*President's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960.<sup>36</sup> Secara umum, *diversi* merujuk pada upaya untuk mengalihkan tindak pidana, khususnya anak, dari sistem peradilan pidana formal ke jalur lain yang lebih rehabilitatif dan mendidik, sehingga mengurangi dampak negatif dari proses peradilan pidana terhadap anak. Menurut Marlina, berdasarkan penelitiannya terkait praktik *diversi*, sebelum istilah *diversi* itu muncul pada tahun 1960, praktik serupa sudah ada jauh sebelumnya. Praktik yang memiliki kemiripan dengan konsep *diversi* telah

<sup>35</sup> Bersumber dari wawancara dengan pihak terkait yaitu korban dan juga orangtua dari korban

<sup>36</sup> M. Lutfi Chakim, 2016. "Diversion"  
<http://www.lutfichakim.com/2016/11/diversion.html>

dilakukan sebelum tahun 1960, yang ditandai dengan pembentukan peradilan anak (*children's courts*) yang ada sejak abad ke-19. Praktik ini merupakan bentuk pengalihan dari sistem peradilan pidana formal ke jalur yang lebih fokus pada pemulihan anak, bukan hanya pada hukuman semata. Selain itu, ada juga formalisasi tindakan polisi yang dikenal dengan istilah *police cautioning*, yaitu peringatan atau nasihat yang diberikan oleh polisi kepada anak yang apabila terlibat tindak pidana sebagai alternatif dari penuntutan formal.<sup>37</sup>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 Butir 7, Diversi didefinisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal menuju proses di luar peradilan pidana. Hal ini berarti bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana tidak harus selalu melalui proses pengadilan yang formal dan dapat diselesaikan melalui mekanisme lain yang lebih bersifat rehabilitatif, seperti konseling, mediasi, atau penyelesaian melalui lembaga sosial, untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan sosial anak tersebut. Dengan demikian, diversifikasi bertujuan untuk mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, daripada fokus pada hukuman yang berat. Wewenang aparat penegak hukum dalam hal ini sangat penting karena mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan apakah sebuah kasus layak untuk diselesaikan melalui diversifikasi atau tidak.<sup>38</sup>

Mediasi penal memberikan peluang untuk menyelesaikan konflik secara damai, yang tidak selalu harus mengarah pada proses pemidanaan yang formal. Proses ini sangat relevan dengan konsep diversifikasi, yang bertujuan untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari jalur peradilan formal ke jalur non-formal atau alternatif. Dalam konteksnya, diversifikasi adalah upaya untuk memberikan alternatif penyelesaian bagi anak atau individu yang

berhadapan dengan hukum, dengan cara yang lebih mengutamakan pemulihan, rehabilitasi, dan kesejahteraan, bukan hanya hukuman. Dengan adanya mediasi untuk mempertemukan pelaku, korban dan perwakilan masyarakat, lebih dapat menciptakan kedamaian antara pelaku dan korban. Oleh sebab itu, mediasi penal dapat digunakan sebagai implementasi bentuk diversifikasi dalam penyelesaian perkara pidana anak.<sup>39</sup>

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Kesimpulan-kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan sebelumnya adalah:

1. Mediasi terhadap pelecehan seksual anak dibawah umur yang terjadi di kecamatan tuminting kota manado, yang telah dilakukan dalam mengatasi perkara pidana oleh penegak hukum tersebut berlandaskan *restorative justice* dimana bisa memberikan rasa aman kepada korban dan memberikan efek jera kepada pelaku dan diadakannya musyawarah atau mediasi untuk menemukan keadilan terhadap kedua belah belaku juga Diversifikasi merupakan pengalihan perkara pidana yang semula melalui proses pengadilan menjadi non-formal diluar pengadilan.
2. Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. maka dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak menerima laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, kepolisian dapat memberikan Pelindungan sementara kepada Korban. Undang-Undang No.23 tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, Pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan, dan kejahatan seksual. Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Anak dikatakan menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

<sup>37</sup> Muhammad Zulkarnaen, Raharjo Suryawan, Hartanti, 2022. "Upaya Penerapan Diversifikasi dalam Kasus Tindak Pidana Percabulan terhadap Pelaku Anak Guna Mewujudkan Keadilan Substansial"

<sup>38</sup> Marlina, 2010. "Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana" Medan, USU

<sup>39</sup> Hariyono Teguh, 2021. "Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan"

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

## B. SARAN

### Saran-saran yang dapat dikemukakan :

1. Diharapkan kepada Orang tua, Keluarga dan Masyarakat, untuk dapat mengajak anaknya berbicara tentang perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dihakimi, mengajarkan anak untuk lebih mengenal batasan tubuh dan pentingnya mengatakan tidak, jika ada sesuatu yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Lebih meningkatkan pemahaman tentang pelecehan seksual dan dampaknya melalui seminar dan kampanye informasi yang mengedukasi.
2. Diharapkan kepada Pemerintah dan Kepolisian untuk dapat meninjau dan memperbaharui Undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak untuk memastikan bahwa sanksi bagi pelaku pelecehan seksual lebih tegas dan memiliki banyak cabang penyelesaian. Dapat membentuk tim pengawas yang terdiri dari profesional, termasuk psikolog dan pekerja sosial, untuk mengawasi proses mediasi penal, memastikan bahwa orang tua atau wali selalu hadir dan dilibatkan dalam setiap tahap proses mediasi, orangtua dan wali dapat sangat membantu memberikan dukungan emosional.

## DAFTAR PUSTAKA

Abnan Pancasilawati, Wijaya Vience Ratna Multi, Royani Esti, 2023. *Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Seksual: Hukum Positif dan Hukum Islam*. Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah.

Ahsinin Adzkar, Stiawati Diyah, Wardhani Yohana Tantria, Sulistiyowati Irianto, Veronica. *Mencegah dan Menangani Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak di Lingkungan Pendidikan*.

Alfitra, 2023. *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum pidana*.

Amin Rahman, 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.

Dahri Irsyad, Yunus Ahmad Syaril, 2022. *Pengantar Restorative Justice*.

Erdianti Ratri Novinta, 2020. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Universitas Muhammadiyah, Malang.

Hj. DS. Dewi, SH, MH, 2011. *“Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia”*

Krisna Liza Agnesta, 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Anak: Panduan Memahami Anak yang Berkonflik dengan hukum*. Yogyakarta, Deepublish

Maulidya Ulfa, 2020. *Digital Parenting: Bagaimana Orang Tua Melindungi Anak-Anak dari Digital*. Tasikmalaya, Jawa Barat.

Mulyadi Lilik, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*.

Purba Nelvitia, Mukidi, Bahmid, Muhlizar. 2022. *Mediasi Penal: Upaya penyelesaian diluar pengadilan*. Kota Serang, Banten.

Rahmawati Maidina, Saputro Adery Ardhan, Marbun Andreas N, Wicaksana Dio Ashar, Napitupulu Erasmus A.T, Ginting Girlie Lipsky Aneira, Tedjaseputra Jane Aileen, Liza Fariyah, Siagian Matheus Nathanael, Sati Nisrina Irbah, Pamintori Raynov Tumorang, 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

Retyaningtyas Lathiefah Widuri, 2017. *Aku, Kamu, Lawan Kekerasan Seksual*.

Suhariyanto Budi, Mulyadi Lilik, Hakim Muh.Ridha, 2021. *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hukum*. Rawamangun, Jakarta

Suyono Yoyok Uruk, Firdiyanto Dadang, 2020. *Mediasi Penal Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta.

Wisanjaya I Gede Pasek Eka, 2013 *Perlindungan Hak Anak*. Universitas Udayana.

## Jurnal, internet dan sumber lainnya

Affierni Siti Indriyanti, Nafikadini Iken, Rokhmah Dewi, 2020. *“Studi Kualitatif tentang Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak dengan Pendekatan Teori Interaksi Simbolik”*

Al-haq Arini Fauziah, Raharjo Santoso Tri, Wibowo Hery, 2018. *“Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia”*

Anshor Maria Ulfah, 2023. *“Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama.”*

Arianto, Mustamam, Marlina, 2023. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam).”*

Caesari Diyariesta, Subekti, 2020 *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Kabupaten Magetan* Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Cahyaningrum Farkha Anisah, Santoso Bambang, 2024. *“Pemenuhan hak korban dalam penerapan diversifikasi anak terhadap kasus kekerasan pada perspektif keadilan restoratif”*

Effendi Erdianto, 2019. *Pelecehan Seksual dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia*

Erdianti Ratri Novita, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*

Gunawan Gathot Priyadi, 2010 *“Dari mana Anak Meniru Adegan Kekerasan: Kepala Balai Pemasarakatan (Bapas)”* Pekan Baru Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ghoni Mahendra Ridwanul, Pujiyono P, 2020. *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversifikasi di Indonesia”*

Harefa Beniharmoni, 2017. *“Mediasi Penal Sebagai Bentuk Diversifikasi Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak Berbasis Keadilan Restoratif”*

Artikel Pendidikan Id: *“Hukum Pidana: Pengertian dan Ruang Lingkupnya”*

<https://artikelpendidikan.id/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum-pidana/>

Diviya Agatha: *“Pelaku Kekerasan Seksual Datang dari Orang Terdekat, Kerap Meminta Korban Bungkam”*

<https://www.liputan6.com/health/read/5111445/pelaku-kekerasan-seksual-datang-dari-orang-terdekat-kerap-meminta-korban-bungkam>

Harruma Issha: *“Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya”*  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/05/22/01000001/diskresi-dalam-penegakan-hukum-pengertian-contoh-dan-masalahnya#>

Kuncoro Hanan: *“Hukum Pidana Adalah; Pengertian, Tujuan, dan Fungsi”*

<https://www.jojonomic.com/blog/hukum-pidana-adalah/>

Mochamad Aris Yusuf: *“Pengertian Musyawarah: Prinsip, Tujuan, Manfaat, dan*

*Contohnya”*

<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-musyawarah-prinsip-tujuan-manfaat-dan-contohnya/>

Nouval Sevilla: *“Pelecehan Seksual: Definisi, Jenis, Ciri, serta Hal yang Perlu Dilakukan!”*

[D:/Pelecehan%20Seksual\\_%20Definisi,%20Jenis,%20Ciri,%20serta%20Hal%20yang%20Perlu%20Dilakukan!.html](D:/Pelecehan%20Seksual_%20Definisi,%20Jenis,%20Ciri,%20serta%20Hal%20yang%20Perlu%20Dilakukan!.html).

Sinombor Soya Hellen: *“”Perdamaian” dalam Kasus di Brebes Melanggengkan Kekerasan Seksual”*

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/19/perdamaian-menciderai-rasa-keadilan-korban-dan-langgengkan-kekerasan-seksual>

Syahidah Izzata Sabiila: *Hukum Pidana: Definisi, Tujuan, Jenis hingga Asas yang Berlaku.*  
<https://news.detik.com/berita/d-6015161/hukum-pidana-definisi-tujuan-jenis-hingga-asas-yang-berlaku>.

Utami Vita Putri : *“Hukum Pidana Bagi Pelaku Pelecehan Seksual”*

[file:///D:/Hukum%20Pidana%20Bagi%20Pelaku%20Pelecehan%20Seksual%20\\_%20GEOTI%20MES.html](file:///D:/Hukum%20Pidana%20Bagi%20Pelaku%20Pelecehan%20Seksual%20_%20GEOTI%20MES.html)